PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor - Sumenep

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/1395/204.4/2025

TENTANG

PEMBATALAN ALOKASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Merujuk pada Pengumuman Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 800.1.2.2/1083/204.4/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

I. PEMBATALAN ALOKASI PPPK PARUH WAKTU

1. Berdasarkan data pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan penyampaian kelengkapan dokumen pegawai non-ASN yang telah disetujui dalam alokasi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada laman https://sscasn.bkn.go.id, terdapat 17 (tujuh belas) orang menyatakan mengundurkan diri dan 5 (lima) orang meninggal dunia, sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	PW24650730810000204	SUKARNO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENINGGAL DUNIA
2.	PW24650710810000662	AHMAD JUNAIDI	GURU AHLI PERTAMA	MENINGGAL DUNIA
3.	PW24650730810000508	RAMDAN FIRDAUS	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENINGGAL DUNIA
4.	PW24650710820000956	SRI MURNI INDRIYAWATI	GURU AHLI PERTAMA	MENINGGAL DUNIA
5.	PW24650730810000176	IMAM RAHMAN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENINGGAL DUNIA
6.	PW24650710820000053	SUSI ARIFAH HIKMAWATI	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	MENGUNDURKAN DIRI
7.	PW24650710820000213	SUMIATI	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	MENGUNDURKAN DIRI
8.	PW24650730810001460	SUHARJO	OPERATOR LAYANAN	MENGUNDURKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			OPERASIONAL	DIRI
9.	PW24650730810002492	ROFIQI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
10.	PW24650710810000124	MOH. FARDI	GURU AHLI PERTAMA	MENGUNDURKAN DIRI
11.	PW24650730810001442	MOH. RIDWAN EFENDY	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
12.	PW24650730810000323	MATRAIE	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
13.	PW24650740820000180	LAELY NUR AGUSTINAH	BIDAN TERAMPIL	MENGUNDURKAN DIRI
14.	PW24650730810001355	JONI IRWANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
15.	PW24650740820000935	HOSNOL KHOTIMAH	BIDAN TERAMPIL	MENGUNDURKAN DIRI
16.	PW24650730810001707	FATHOR ROZI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
17.	PW24650730810001158	DANIEL CANDRA ZUHRIADI	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
18.	PW24650730820000292	AZLIN SYAFA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
19.	PW24650730810000798	AHMAD ZUBAIDI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
20.	PW24650710810000803	HERI PRAYITNO	GURU AHLI PERTAMA	MENGUNDURKAN DIRI
21.	PW24650730810002173	KAMIL WAHDI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	MENGUNDURKAN DIRI
22.	PW24650710810000376	MOH. SYAIFUL BAHRI	GURU AHLI PERTAMA	MENGUNDURKAN DIRI

2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap dokumen pegawai non-ASN yang telah disetujui dalam alokasi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep saat pengusulan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu, terdapat 3 (tiga) orang tidak dapat diusulkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama	Jabatan
1	PW24650730810001826	M. SYAHIR	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
2	PW24650730810001239	FAUZI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
3	PW24650730810002499	MOH. NAWI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

3. Berkenaan dengan pegawai non-ASN yang mengundurkan diri dan meninggal dunia sebagaimana tersebut pada angka 1 serta yang tidak dapat diusulkan sebagaimana tersebut pada angka 2, maka proses pengangkatan yang bersangkutan menjadi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dibatalkan.

II. LAIN-LAIN

1. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan diumumkan secara resmi melalui situs

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/ Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
3. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak dipungut biaya;
4. Jika ada pihak yang menjanjikan pengangkatan PPPK dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pengumuman atau informasi maka yang digunakan adalah pengumuman atau informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 7 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN

Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196703031988091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).